



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SADRIANI ALS SADRI ALS HAIRONI ALS RONI BIN ARMAN Banjarbaru
Tempat Lahir	:	22 tahun / 24 Januari 1990
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Jalan Martapura Lama KM 9.300 Rt 016 Kel. Sungai
Tempat Tinggal	:	Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kab. Banjar ; Islam ; Swasta (buruh bangunan) ;
Agama	:	SD (Tamat) ;
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Banjarbaru daerah Kalimantan Selatan, tanggal 9 Februari 2013 No. SP.Kap/11/II/2013/Reskrim ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1 Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari sampai dengan 01 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan 10 April 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan 14 April 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan 2 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan 1 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 60/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 60/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013** ;
- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 363 Ayat 1 Ke- 3 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam beserta sangkarnya

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Jumianto

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy warna orange hitam Nomor Polisi DA 3882 SC

Dikembalikan kepada terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-32/BB/Epp.2/03/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Sadriani Alias Sadri pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat diJalan Golf Komplek Das Rt.07 Rw.02 No.28 Kel. Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Happy warna orange hitam Nomor Polisi DA 3882 SC berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari dan mengambil barang yang bisa dijual oleh terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah saksi Jumianto kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah saksi Jumianto, selanjutnya terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi Jumianto dengan cara memanjat tembok disamping kanan rumah saksi Jumianto dan langsung berdiri diatas jok sepeda motor yang terparkir didalam halaman teras sebelah kanan. Selanjutnya saat terdakwa berdiri diatas jok sepeda motor, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam yang sangkarnya digantung diujung teras dengan cara terdakwa memegang sangkar burung tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa menangkap burung yang berada didalam sangkar lalu mengeluarkannya dari sangkar dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa turun dari jok sepeda motor dan isteri saksi Jumianto yakni saksi Febriani keluar dari rumah dan menegur terdakwa dan saksi Djali Subagyo juga masuk kedalam teras rumah lalu terdakwa melepaskan burung yang dipegang ditangan kanannya dan menyerahkan diri kepada saksi Djali Subagyo, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Djali Subagyo untuk diserahkan kepada keluarga dan selanjutnya datang petugas Kepolisian menjemput terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Jumianto dan atas perbuatan terdakwa saksi Jumianto mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1)**

Ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **Jumianto Bin Kadi** :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) ekor burung kacer milik saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2013 sekitar Pukul 21.00 wita di rumah saksi di Jalan Jln. Golf Komplek DAS No.28 RT.07 RW.02 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Banjarbaru;
- Bahwa burung kacer milik saksi, saksi letakkan didalam sangkar yang digantung diteras rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari isteri saksi yakni saksi Febriani Zahra yang memberitahu saksi melalui Telpn yang mengatakan bahwa burung telah diambil oleh oranglain lalu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil burung tersebut, karena saat itu saksi tidak berada di rumah, saksi saat itu sedang berada di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tanpa izin dari saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

2 Saksi **Febriani Jaharah Binti Husaini Jafar** :



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) ekor burung kacer milik saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2013 sekitar Pukul 21.00 wita dirumah saksi di Jalan Jln. Golf Komplek DAS No.28 RT.07 RW.02 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Banjarbaru ;
- Bahwa burung kacer milik saksi, saksi letakkan didalam sangkar yang digantung diteras rumah saksi ;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang membeli pentol didepan rumah dan tiba-tiba Terdakwa datang mendorong sepeda motornya dan diparkir disamping rumah saksi dan setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah dan saksi mengintip dijendela rumah, saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, mondar-mandir didepan rumah saksi. Kemudian saksi menelpon bapak angkat saksi yakni saksi Djali Subagyo dan memberitahukan kepada saksi Djali Subagyo bahwa ada orang yang mencurigakan mondar-mandir didepan rumah, dan menyuruh saksi Djali Subagyo untuk kerumah saksi menemani saksi, dan setelah saksi menelpon saksi Djali Subagyo, lalu saksi mengintip lagi dan Terdakwa sudah tidak ada lagi di depan rumah, dan melihat saksi Djali Subagyo sudah berada didepan pintu pagar, lalu saksi keluar untuk membuka pintu pagar dan saat saksi berada didepan rumah ternyata Terdakwa sudah berada didalam teras rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa sudah berada diatas jok sepeda motor dan memegang 1 (satu) ekor burung jenis kacer milik suami saksi ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa kamu?” namun Terdakwa hanya diam saja lalu saksi berteriak “maling” lalu saksi Djali Subagyo juga menanyakan siapa kamu lalu Terdakwa menjawab “saya dari sungai tabuk, bukan maling” lalu Terdakwa menyerahkan dirinya kepada saksi Djali Subagyo dan Terdakwa melepaskan burung kacer yang telah diambilnya, namun burung tersebut berhasil ditangkap, selanjutnya saksi Djali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Subagyo membawa Terdakwa keluar rumah dan diamankan oleh beberapa warga selanjutnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tanpa izin dari saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

3 Saksi Djali Subagyo :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) ekor burung kacer milik saksi Jumianto ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2013 sekitar Pukul 21.00 wita di Jalan Jln. Golf Komplek DAS No.28 RT.07 RW.02 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Banjarbaru.
- Bahwa burung kacer milik saksi Jumianto, diletakkan didalam sangkar yang digantung diteras rumah saksi Jumianto ;
- Bahwa sebelum saksi memergoki Terdakwa, saksi sedang berada dirumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi Jumianto, kemudian isteri saksi Jumianto yakni saksi Febriani menelpon saksi memberitahukan bahwa didepan rumahnya ada orang yang mencurigakan sedang mondar-mandir sehingga saksi langsung menuju kerumah saksi Febriani, dan saat saksi hendak membuka pintu pagar rumah saksi Jumianto, saksi melihat Terdakwa sudah berada didalam teras rumah dimana posisinya saat itu berada diatas jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor burung yang ada didalam sangkar yang digantung diteras depan atau digarasi dan saat itu posisi burung tersebut sudah dikeluarkan dari sangkarnya oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu langsung turun dari sepeda motor sambil memegang 1 (satu) ekor burung lalu tidak lama kemudian saksi Febriani Jaharah membuka pintu dan bertanya kepada Terdakwa “siapa kamu?” tetapi Terdakwa hanya diam lalu burung yang Terdakwa pegang tersebut langsung dilepas dan Terdakwa menyerahkan diri sambil menyilangkan kedua tangannya lalu saksi tangkap dan saksi bawa keluar kemudian diserahkan kepada warga untuk diamankan dan akhirnya Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa saat itu adalah saksi sendiri dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil burung dan mengeluarkannya dari sangkarnya dan saat itu Terdakwa tidak melihat saksi karena saksi mengintip dipintu pagar rumah lalu saksi Febriani Jahar keluar dari rumah dan menegur Terdakwa, dimana saat itu posisi Terdakwa masih berdiri diatas sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor saat ditegur oleh saksi Febriani Jaharah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Jumianto ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar Pukul 21.00 wita di Jln. Golf Komplek Das Rt.07 Rw.2 No. 28 Kel. Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat itu burung kacer warna hitam milik saksi Jumianto diletakkan didalam sangkar yang digantung pada bagasi di halaman teras rumah saksi Jumianto ;



- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil burung tersebut yakni Terdakwa memanjat tembok yang berada disamping kanan rumah saksi Jumianto kemudian turun dan langsung berdiri diatas jok sepeda motor yang terparkir diteras rumah saksi Jumianto, dan saat terdakwa berdiri diatas jok sepeda motor tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer yang digantung didalam sangkarnya dengan cara terdakwa memegang sangkar burung kacer tersebut dengan tangan kirinya lalu mengambil burung kacer yang berada didalam sangkar tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkannya dari sangkarnya, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan mengeluarkan burung tersebut dari sangkarnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan pemilik rumah yakni saksi Febriani Jaharah lalu keluar dari rumah dan menegur terdakwa, lalu saksi Djali Subagyo menangkap terdakwa dan menyerahkan kewarga selanjutnya datang petugas kepolisian membawa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri saja dan Terdakwa ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Happy warna orange hitam nomor Polisi DA 3882 SC, dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa berangkat dari rumah memang berniat untuk mengambil barang apa saja yang bisa dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian diserahkan untuk orangtua ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Jumianto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam beserta sangkarnya**



- **1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy warna orange hitam Nomor Polisi DA 3882 SC**

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar Pukul 21.00 wita di Jln. Golf Komplek Das Rt.07 Rw.2 No. 28 Kel. Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat itu burung kacer warna hitam milik saksi Jumianto diletakkan didalam sangkar yang digantung pada bagasi dihalaman teras rumah saksi Jumianto ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil burung tersebut yakni Terdakwa memanjat tembok yang berada disamping kanan rumah saksi Jumianto kemudian turun dan langsung berdiri diatas jok sepeda motor yang terparkir diteras rumah saksi Jumianto, dan saat terdakwa berdiri diatas jok sepeda motor tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer yang digantung didalam sangkarnya dengan cara terdakwa memegang sangkar burung kacer tersebut dengan tangan kirinya lalu mengambil burung kacer yang berada didalam sangkar tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkannya dari sangkarnya, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan mengeluarkan burung tersebut dari sangkarnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan pemilik rumah yakni saksi Febriani Jaharah lalu keluar dari rumah dan menegur terdakwa, lalu saksi Djali Subagyo menangkap terdakwa dan menyerahkan kewarga selanjutnya datang petugas kepolisian membawa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri saja dan Terdakwa ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Happy warna orange hitam nomor Polisi DA 3882 SC, dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari rumah memang berniat untuk mengambil barang apa saja yang bisa dijual ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian diserahkan untuk orangtua ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Jumianto ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP*, yang unsurnya adalah :

- 1 **Barang siapa.**
- 2 **Mengambil sesuatu barang.**
- 3 **Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
- 4 **Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.**
- 5 **Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

- 1 **Unsur “Setiap orang atau Barang siapa”**



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **SADRIANI ALS SADRI ALS HAIRONI ALS RONI BIN ARMAN** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2 Unsur **“Mengambil sesuatu barang”**

Bahwa pengertian **“mengambil”** semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa pengertian **“barang”** semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang ;

Dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam, yang diletakkan oleh pemiliknya yakni saksi Jumianto didalam sangkar yang digantung diteras rumahnya di Jalan Jln. Golf Komplek DAS No.28 RT.07 RW.02 Kel. Syamsuddin



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Kec. Landasan Ulin Banjarbaru. Terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi Jumianto dan langsung berdiri diatas jok sepeda motor yang terparkir didalam halaman teras sebelah kanan. Selanjutnya saat Terdakwa berdiri diatas jok sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam yang sangkarnya digantung diujung teras dengan cara Terdakwa memegang sangkar burung tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa menangkap burung yang berada didalam sangkar lalu mengeluarkannya dari sangkar dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa turun dari jok sepeda motor ;

Dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam yang diambil oleh Terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman adalah seluruhnya kepunyaan saksi Jumianto.

Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi .

4 Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku dan dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa



mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Jumianto dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Jumianto.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam pada malam hari yakni pada pukul 21.00 wita dan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut diambil oleh terdakwa didalam sangkar yang digantung didalam teras rumah saksi Jumianto, yang mana rumah tersebut dikelilingi oleh pagar besi.

Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam beserta sangkarnya ;**

oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan tapi merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa maka akan diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu saksi

Jumianto Bin Kadi ;

- **1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy warna orange hitam Nomor Polisi DA 3882 SC ;**

Dikembalikan kepada Terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan *pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;*

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam beserta sangkarnya

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Jumianto.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy warna orange hitam Nomor Polisi DA 3882 SC

Dikembalikan kepada terdakwa Sadriani Alias Sadri Alias Haironi Alias Roni Bin Arman.

- 6 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada **hari Selasa tanggal 18 JUNI 2013**, oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI, S.H.**, dan **DORI MELFIN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KUSYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **SILVIANY, S, S.H.M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BYRNA MIRASARI, S.H.

H. BUDI WINATA, S.H.

DORI MELFIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.



UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH

NIP. 19701010 199203 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)